



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

RUPANA, lahir di Deli Tua, tanggal 10 Februari 1994, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.001 Rw.003 Kampung Pangkalan Makmur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;
Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 25 Maret 2022 dibawah register Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Sak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang lai-laki bernama Junaedi Ginting, berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 0.391 GBKP tertanggal 26 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat RT 001 RW 003 Kampung Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Berdasarkan KTP Nomor 1408064002940002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor 1271132401190004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama FIDELIA BR GINTING;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama FIDELIA BR GINTING telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 1207-30062016-0034 tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
6. Bahwa nama ibu di Akta Kelahiran bernama RUPANA BR TARIGAN diganti menjadi RUPANA dikarenakan penyesuaian nama di KK dan KTP Ibu Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah melaporkan perubahan tersebut ke Kampung Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
8. Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon melampirkan sebagai berikut;
 - a. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 0.391 GBKP tertanggal 26 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Fotokopy kutipan Keputusan Pengadilan Negeri kelas IA Lubuk Pakam tentang Hak Asuh Anak Nomor 111/PDT.6/2018 PN 1bp;
 - c. Fotocopy KTP Nomor 1408064002940002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 - d. Fotocopy Surat Keterangan dari Kampung Pangkalan Makmur Nomor 471.1/KP-PM/006 tanggal 25 Maret 2022;
 - e. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama FIDELIA BR GINTING Nomor 1207-30062016-0034 tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
 - f. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RUPANA Nomor 1271132401190004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang uraikan di atas, Pemohon kepada Ketua pengadilan Negeri Siak Sri Indrpura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat dikiranya menetapkan suatu hari Persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas penulisan nama Ibu pada Akta Kelahiran anak yang bernama FIDELIA BR GINTING Nomor 1207-30062016-0034 tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang semula RUPANA BR TARIGAN menjadi RUPANA;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, atas kebenaran Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama RUPANA Nomor 1408064002940002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 3 September 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 0.391 GBKP tertanggal 26 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RUPANA Nomor 1271132401190004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy kutipan Keputusan Pengadilan Negeri kelas IA Lubuk Pakam tentang Hak Asuh Anak Nomor 111/PDT.6/2018 PN 1bp tanggal 10 September 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama FIDELIA BR GINTING Nomor 1207-30062016-0034 tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat keterangan beda tulisan nama No.471.1/KP-PM/006 tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy akta kelahiran No.14770/T/2009 atas nama Rupana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 6 Oktober 2009, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy ijazah Sekolah Menengah Atas an.Rupana yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah SMA Swasta Yapim Namorambe tanggal 24 Mei 2013, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-8 berupa Fotocopy telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, selain surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PASTI TARIGAN;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Junaedi Ginting dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fidelia Br Ginting;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FIDELIA BR GINTING yang semula tertulis RUPANA BR TARIGAN yang seharusnya tertulis RUPANA;
2. Saksi MARTIN LUTHER TARIKATO :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Junaedi Ginting dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fidelia Br Ginting;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama FIDELIA BR GINTING yang semula tertulis RUPANA BR TARIGAN yang seharusnya tertulis RUPANA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama Saksi PASTI TARIGAN dan MARTIN LUTHER TARSIKATO;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi PASTI TARIGAN dan MARTIN LUTHER TARSIKATO telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Junaedi Ginting dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fidelia Br Ginting;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FIDELIA BR GINTING yang semula tertulis RUPANA BR TARIGAN yang seharusnya tertulis RUPANA;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diperoleh kenyataan bahwa Pemohon yang bernama RUPANA

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk memperbaiki identitas nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon yang mulanya tertulis RUPANA BR TARIGAN menjadi RUPANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum angka ke-2 (dua), dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (Dua) untuk memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki identitas penulisan nama Ibu pada Akta Kelahiran anak yang bernama FIDELIA BR GINTING Nomor 1207-30062016-0034 tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang semula RUPANA BR TARIGAN menjadi RUPANA akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu berupa surat-surat dan saksi-saksi, telah diketahui bahwa Pemohon Bernama RUPANA berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 0.391 GBKP tertanggal 26 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, bukti P-3 berupa Foto Copy

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RUPANA Nomor 1271132401190004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 31 Agustus 2020, bukti P-4 berupa foto copy kutipan Keputusan Pengadilan Negeri kelas IA Lubuk Pakam tentang Hak Asuh Anak Nomor 111/PDT.6/2018 PN 1bp tanggal 10 September 2018, bukti P-5 berupa foto Copy Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama FIDELIA BR GINTING Nomor 1207-30062016-0034 tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bukti P-6 berupa Fotocopy Surat keterangan beda tulisan nama No.471.1/KP-PM/006 tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, bukti P-7 berupa Fotocopy akta kelahiran No.14770/T/2009 atas nama Rupana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 6 Oktober 2009, dan bukti P-8 berupa Fotocopy ijazah Sekolah Menengah Atas an.Rupana yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah SMA Swasta Yapim Namorambe tanggal 24 Mei 2013 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi telah diketahui bahwa Pemohon bernama RUPANA sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-8 maka terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat mengajukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama FIDELIA BR GINTING Nomor 1207-30062016-0034 tanggal 30 Juni 2016 yang semula tertulis nama ibu RUPANA BR TARIGAN yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar RUPANA dan berdasarkan identitas Pemohon tersebut sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama RUPANA Nomor 1408064002940002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 3 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskan permohonan Pemohon tersebut dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa demikian Petitum angka ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut diatas adalah berasal hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka ke-1 (satu) permohonan Pemohon untuk "Mengabulkan permohonan Pemohon", juga dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Identitas nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon FIDELIA BR GINTING Nomor 1207-30062016-0034 tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang semula tertulis nama ibu RUPANA BR TARIGAN menjadi RUPANA;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 13 APRIL 2022 oleh DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL S, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim;

ADINAN SYAFRIZAL S, S.H.M.H.

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
2. ATK..... : Rp 50.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan.....	: Rp 10.000,00
4. Sumpah.....	: Rp 25. 000,00
5. Materai.....	: Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	: Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)